



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 23 TAHUN 2002

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN SEMOLOWARU
KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA NOMOR 04 TAHUN 2001 TANGGAL
19 SEPTEMBER 2001 TENTANG PELEPASAN BEKAS TANAH GANJARAN
KELURAHAN SEMOLOWARU SELUAS 3,5 Ha KEPADA
PT. KARYA YUNDARZAH SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Nomor 04 Tahun 2001 tanggal 19 September 2001 tentang Pelepasan Bekas Tanah Ganjaran Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo kepada PT. Karya Yundarzah Surabaya telah memenuhi persyaratan dan telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 37 Tahun 2002 Tanggal 8 Mei 2002 tentang Persetujuan Terhadap Pelepasan Dan Tukar Menukar Bekas Tanah Ganjaran Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya sehingga perlu pengesahan dari Walikota Surabaya dengan suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 tambahan Lembaran Negara Nomor 20013);

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Walikota Surabaya Tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Nomor 04 Tahun 2001 Tanggal 19 September 2001 Tentang Pelepasan Bekas Tanah Ganjaran Kelurahan Semolowaru Seluas 3,5 Ha kepada PT. Karya Yundarzah Surabaya.

Pasal 1

Dengan keputusan Walikota Surabaya ini, ditetapkan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Nomor 04 Tahun 2001 Tanggal 19 September 2001 Tentang Pelepasan Bekas Tanah Ganjaran Kelurahan Semolowaru Seluas 3,5 Ha kepada PT. Karya Yundarzah Surabaya.

Pasal 2

Bekas tanah kas desa Kelurahan Semolowaru yang dilepas dengan cara tukar menukar kepada PT. Karya Yundarzah adalah seluas \pm 3,5 Ha (tiga koma lima hektar).

Pasal 3

Terhadap pelepasan tanah bekas tanah kas desa dengan cara tukar menukar dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini, kepada PT. Karya Yundarzah diwajibkan:

1. Menyerahkan tanah pengganti berupa tanah tambak produktif seluas \pm 8,3 Ha (delapan koma tiga hektar) milik PT. Karya Yundarzah yang berlokasi di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo berdasarkan Surat Pernyataan Direktur Utama PT. Karya Yundarzah tanggal 6 Juni 2002 Nomor: 01/SP/KY-SMLW/VI/02, dengan perincian:
 - Seluas \pm 24.100 m² dengan bukti hak Sertipikat Hak Milik Nomor 468 tanggal 20 September 1995 atas nama Djulaikah berdasarkan Surat Pernyataan Sandjaja Loekito, Pengurus PT. Karya Yundarzah, tanggal 6 Juni 2002 yang memiliki tanah berdasarkan Akta Perikatan untuk mengadakan Jual/Beli No. 59 tanggal 14 Desember 1994 dan Akta Kuasa No. 60 tanggal 14 Desember 1994 dihadapan Notaris Sindhunatha, SH Surabaya;
 - Seluas \pm 25.870 m² dengan bukti hak Sertipikat Hak Milik Nomor 1088 tanggal 30 Desember 1998 atas nama Nyonya Saudah, Abdui Fatah, Nyonya Solichah berdasarkan Surat

Pernyataan Sandjaja Loekito, Pengurus PT. Karya Yundarzah, tanggal 6 Juni 2002 yang memiliki tanah berdasarkan Akta Perikatan untuk mengadakan Jual/Beli No. 55 tanggal 14 Desember 1994 dan Akta Kuasa No. 57 tanggal 14 Desember 1994 dihadapan Notaris Sindhunatha, SH Surabaya;

- Seluas ± 33.010 m2 dengan bukti hak Sertipikat Hak Milik Nomor 1281 tanggal 16 Januari 2001 atas nama Tan Siaw Fang alias Fang-Fang W berdasarkan Surat Pernyataan Tan Siau Fang, Pengurus PT. Karya Yundarzah, tanggal 6 Juni 2002;
- 2. Memberikan dana kompensasi sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dimasukkan ke Kas Pemerintah Kota Surabaya;
- 3. Memberikan uang kehormatan dan penghargaan bagi 125 (seratus dua puluh lima) orang mantan pemilik gogol, masing-masing mendapat Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pasal 4

Pelaksanaan pelepasan bekas tanah kas desa dengan cara tukar menukar sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada Pasal 3 Keputusan ini dipenuhi oleh PT. Karya Yundarzah.

Pasal 5

Terhadap pelepasan tanah bekas tanah kas desa dengan cara tukar menukar dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini, kepada Lurah Semolowaru untuk:

1. Mencatat tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 angka 1 Keputusan ini sebagai bekas tanah kas desa Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya;
2. Melaksanakan pembangunan dengan mempergunakan dana kompensasi sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang penggunaannya harus dengan persetujuan Walikota Surabaya;
3. Mengendalikan administrasi keuangan dalam pelaksanaan pembangunan dimaksud pada Pasal 5 angka 2 Keputusan ini;
4. Menghapus sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo seluas ± 3,5 Ha (tiga koma lima hektar) yang dilepaskan tersebut dari daftar inventaris Pemerintah Kelurahan Semolowaru.

Pasal 6

Biaya pengalihan hak sampai dengan terbitnya sertifikat hak atas tanah pengganti menjadi atas nama Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Keputusan ini ditanggung seluruhnya oleh PT. Karya Yundarzah.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Juli 2002

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 18 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

Ir. ALISJAHBANA, MA.

Pembina Tk. I
NIP. 510 051 175

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2002 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

an. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**

Kepala Bagian Hukum,



IDA BAGUS KOMANG MK, S.H., M.Hum

Penata Tingkat I
Nip. 510 091 088

DOKUMENTASI HUKUM
PEMERINTAH KOTA SURABAYA